



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Dullah bin Lamang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Lelupang, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Hawa binti Daaming, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Lelupang, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 96/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 26 Maret 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1996, pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun



- Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa
(sekarang Dusun IV Lelupang, Desa Lagi-Agi, Kabupaten Polewali Mandar);
- 2 Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Lelupang bernama Muh. Idris;
 - 3 Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Daaming dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama H. Muh. Hatta dan Yattu dengan mas kawin berupa sebidang tanah sawah seluas 25 are dibayar tunai;
 - 4 Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - 5 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6 Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - 7 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
 - 8 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
 - 9 Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.



Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I Dullah bin Lamang dengan pemohon II Hawa binti Daaming yang dilaksanakan pada tahun 1996, di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun IV Lelupang, Desa Lagi-Agi, Kabupaten Polewali Mandar);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 96/Pdt.P/2013/PA. Pwl tertanggal 8 April 2013 yang dibacakan di persidangan pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon I dan pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya majelis hakim menilai pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh sungguh untuk berperkara, dengan memperhatikan pasal 148 R.Bg, maka permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur.
- 2 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at' tanggal 12 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1434 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Satrianih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Najmah Najamuddin S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)